



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 33  
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan mencermati perkembangan dunia pendidikan beberapa tahun terakhir, terdapat banyak usulan mengenai pendirian satuan pendidikan khususnya pendirian satuan pendidikan baru; serta guna menjaga mutu pendidikan serta memberikan perlindungan kepada sekolah-sekolah yang telah ada sebelumnya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 79), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Persyaratan pendirian sekolah meliputi :

- a. Persyaratan administratif; dan
  - b. Persyaratan teknis yang memenuhi persyaratan awal pendirian satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 19 ditambahkan dengan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Persyaratan pendirian Satuan PNF meliputi :

- a. Persyaratan administratif;
- b. Persyaratan Teknis; dan
- c. Memenuhi persyaratan awal pendirian satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Januari 2019  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN  
 SATUAN PENDIDIKAN PERUBAHAN  
 KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 PROBOLINGGO NOMOR 33 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN  
 SATUAN PENDIDIKAN

PERSYARATAN AWAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TK, SD DAN SMP

NO	JENIS PERSYARATAN	TPA/KB	TK	SD	SMP
1	Jumlah minimal calon peserta didik tahun pertama	TPA = 4 orang KB = 8 orang	15 orang	20 orang	20 orang
2	Pendidik dan Tenaga Pendidik	1 (satu) Orang Kepala Satuan minimal berijazah SLTA 1 (satu) Orang Guru minimal berijazah SLTA	1 (satu) Orang Kepala Sekolah minimal berijazah S1/D4 1 (satu) Orang Guru masing-masingkelas, minimal berijazah S1/D4 1 (satu) Orang Tenaga kebersihan dan keamanan, minimal berijazah SMP	1 Orang Kepala Sekolah, minimal berijazah S1/D4 1 Orang guru masing-masing kelas, minimal berijazah S1/D4 1 Orang Tenaga kebersihan dan keamanan, minimal SMP	1 Orang Kepala Sekolah, minimal berijazah S1/D4 1 Orang Guru masing-masing mata pelajaran, minimal berijazah S1/D4 (ijazah sesuai) 1 Orang Guru BK, minimal berijazah S/D4 1 Orang Tenaga TU, minimal berijazah SMA/SMK 1 Orang Tenaga Kebersihan dan Keamanan, minimal berijazah SMP

No	JENIS PERSAYARATAN	TPA/KB	TK	SD	SMP
3	Tanah	500 m <sup>2</sup> Hak milik atau hak guna pakai Penyelenggara	1000m <sup>2</sup> Hak milik atau hak guna pakai Penyelenggara	4000m <sup>2</sup> Hak milik Penyelenggara	6000m <sup>2</sup> Hak milik Penyelenggara
4	Gedung dan Prasarana lain	1 ruang kelas masing-masing rombel 1 kamar mandi/WC	1 ruang kelas masing-masing rombel lengkap dengan meubelair 1 ruang Guru dan/ruang Kepala Sekolah lengkap dengan meubelair 1 Kamar mandi/WC	1 ruang kelas masing-masing rombel lengkap dengan meubelair 1 ruang Guru lengkap dengan meubelair 1 ruang Kepala sekolah lengkap dengan meubelair Kamar mandi/WC Kepala Sekolah dan Guru Kamar mandi/WC siswa sejumlah rombel	1 ruang kelas masing-masing rombel lengkap dengan meubelair 1 ruang Kepala Sekolah lengkap dengan meubelair 1 ruang Guru lengkap dengan meubelair 1 ruang perpustakaan 1 ruang lanoratorium 1 ruang BK Kamar mandi/WC Kepala Sekolah dan Guru Kamar mandi/WC siswa sejumlah rombel
5	Jarak dengan satuan pendidikan sejenis yang telah ada	Minimal 1 km	Minimal 1 km	Minimal 1 km	Minimal 2 km
6	Deposit uang pada rekening atas nama penyelenggara	Rp. 15.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 75.000.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I